

OPTIMALISASI MEKANISME MODERASI KONTEN ATAS PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG DIMANIPULASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE: PERBANDINGAN AUSTRALIA DAN SINGAPURA

Tiara Ramadanti, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail : tramadanti39@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi mekanisme moderasi konten di Indonesia dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi elektronik yang dimanipulasi oleh kecerdasan buatan. Dengan menggunakan metode studi perbandingan, penelitian ini menganalisis pendekatan moderasi konten di Australia melalui Online Safety Act dan di Singapura melalui Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan literasi digital, pembentukan lembaga pengawasan independen, dan penyusunan regulasi yang adaptif, dengan mempertimbangkan budaya lokal, dapat diterapkan untuk menciptakan mekanisme moderasi konten yang inklusif dan efektif di Indonesia. Adaptasi prinsip moderasi dari kedua negara tersebut dinilai mampu melindungi masyarakat dari dampak informasi manipulatif tanpa mengabaikan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Moderasi konten, kecerdasan buatan, informasi manipulatif, regulasi, kebebasan berekspresi.

ABSTRACT

This study aims to examine the optimization of content moderation mechanisms in Indonesia to address the challenges of electronic information manipulated by artificial intelligence. Using a comparative study method, the research analyzes content moderation approaches in Australia through the Online Safety Act and in Singapore through the Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA). The findings indicate that strengthening digital literacy, establishing an independent supervisory body, and drafting adaptive regulations, while considering local cultural contexts, can be implemented to create an inclusive and effective content moderation mechanism in Indonesia. The adaptation of moderation principles from these two countries is deemed capable of protecting society from the impact of manipulative information without compromising human rights.

Keywords: Content moderation, artificial intelligence, manipulative information, regulation, freedom of expression.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Moderasi konten adalah proses yang sangat penting dalam dunia digital saat ini, terutama di Indonesia, di mana penggunaan internet terus meningkat.¹ Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa, dengan tingkat

¹ Haristya, Sherly. "Moderasi Konten Dan Pemangku Kepentingan Lokal Di Indonesia," *Article 19 - Defending Freedom of Expression and Information*, 2022, 1-83.

penetrasi internet sebesar 79,5%.² Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah terhubung ke jaringan internet, sehingga penting untuk memastikan bahwa informasi yang beredar adalah akurat dan tidak menyesatkan. Peningkatan jumlah konten manipulatif, termasuk hoaks dan disinformasi yang dihasilkan oleh teknologi Artificial Intelligence (AI), menunjukkan perlunya langkah preventif dan korektif dalam moderasi konten. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa hingga Mei 2023, terdapat 11.642 konten hoaks yang teridentifikasi, dengan kategori dominan pada konten kesehatan dan pemerintahan.³

Urgensi optimalisasi mekanisme moderasi konten semakin terasa penting untuk mengatasi penyebaran informasi palsu yang sulit dikenali. Peningkatan jumlah konten manipulatif ini mencerminkan betapa pentingnya langkah preventif dan korektif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang semakin sulit dideteksi keasliannya. Teknologi AI yang digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dalam konteks hukum di Indonesia yang menghasilkan konten manipulatif dapat dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik sesuai dengan UU ITE terbaru.⁴ Hal ini karena output yang dihasilkan AI, seperti teks, gambar, atau video, merupakan data elektronik yang diproses dan disimpan secara digital melalui sistem elektronik. Harus diimbangi dengan sistem moderasi yang mampu mendeteksi dan menangani konten secara otomatis dan efisien. Selain itu, regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap platform digital menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang semakin sulit untuk dipastikan kebenarannya.

Meskipun penggunaan internet terus meningkat, Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait literasi. Menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001 persen, yang berarti hanya 1 dari 1.000 orang yang gemar membaca. Survei PISA (*Program for International Student Assessment*) dari OECD menempatkan Indonesia di peringkat ke-62 dari 70 negara dalam hal literasi.⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memiliki keterampilan yang memadai untuk memahami dan menganalisis informasi secara kritis dan mendalam. Oleh karena itu, upaya penguatan literasi digital menjadi hal yang sangat penting untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan informasi palsu yang kian marak.

Pengoptimalan mekanisme moderasi konten menjadi solusi efektif untuk mengatasi ancaman tersebut, memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat dan terpercaya di tengah gencarnya upaya penyebaran hoaks dan

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," APJII, 2024, diakses dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

³ Husna, Hanifah Triani. "Sampai Mei 2023, Kominfo Identifikasi 11.642 Konten Hoaks," Kominfo, 2023, diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2023/06/sampai-mei-2023-kominfo-identifikasi-11-642-konten-hoaks/>.

⁴ Respati, Adnasohn Aqilla. "Reformulasi Undang-Undang ITE Terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan Dengan Uni Eropa Dan China AI Act Regulation," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (2024): 1737-58.

⁵ Situmorang, Riduan. "Menumbuhkan Gerakan Literasi Di Sekolah," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022, diakses dari <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/734/menumbuhkan-gerakan-literasi-di-sekolah?utm>

disinformasi. Rendahnya literasi menimbulkan kekhawatiran tambahan terkait perkembangan teknologi canggih seperti AI. Meski AI dapat membawa banyak manfaat, rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi dampak teknologi secara kritis membuat mereka rentan terhadap potensi penyalahgunaan atau risiko AI. Situasi ini menimbulkan sebuah urgensi tersendiri bagi negara untuk mengambil peran, salah satunya adalah dengan melakukan moderasi konten di internet.

Moderasi konten adalah ketika sebuah perusahaan sedang menyaring dan memantau konten dalam platform online mereka agar tetap selaras dengan aturan serta pedoman yang berlaku. Setelah dilakukan penyaringan, perusahaan akan menentukan apabila sebuah konten patut dipublikasikan dalam situs atau tidak. Ketika konten dikirimkan oleh pengguna ke dalam situs web, konten tersebut akan melalui proses penyaringan. Hal ini untuk memastikan bahwa pesan yang dikandung konten menjunjung tinggi peraturan situs web, tidak bersifat melecehkan, dan sesuai dengan guideline konten yang tersedia. Umumnya, moderasi konten diterapkan di platform online yang sangat bergantung pada user-generated content, seperti media sosial, *e-commerce*, pasar saham online, situs kencan, komunitas, dan forum tanya jawab.

Masalah ini tidak hanya terkait dengan kurangnya penegakan hukum, tetapi juga dengan keterbatasan teknologi dan rendahnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab.⁶ Kolaborasi antara hukum, teknologi, dan norma sosial menjadi elemen penting untuk moderasi yang efektif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Lessig (2006) dalam konsep regulasi digitalnya.⁷ Moderasi yang berhasil seharusnya tidak bergantung sepenuhnya pada pendekatan hukum, namun Indonesia cenderung menerapkan regulasi yang menitikberatkan pada aspek legal tanpa didukung teknologi moderasi yang optimal.

Peraturan terkait moderasi konten di Indonesia memerlukan pembaruan yang lebih rinci dan adaptif agar mampu mengimbangi kecepatan penyebaran informasi digital yang tinggi. Menurut Shapiro (1999), regulasi yang berhasil di era digital adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan struktur informasi yang terus berkembang.⁸ Di Indonesia, regulasi masih menggunakan pendekatan yang cenderung kaku, sehingga sulit mengimbangi dinamika konten digital yang terus berubah dan beragam. Regulasi yang lebih spesifik dan adaptif dapat membantu mengurangi penyebaran informasi yang tidak akurat dan meningkatkan efektivitas moderasi konten secara keseluruhan.

Meskipun moderasi konten memerlukan kecepatan dan fleksibilitas, tetap penting untuk mempedomani nilai dan prinsip hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Secara internasional, Pasal 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apapun.⁹ Ini memberikan dasar bagi hak setiap individu untuk mengungkapkan pendapat dan

⁶ Castells, Manuel. *Communication Power* (Britania Raya: Oxford University Press, 2009).

⁷ Lessig, Lawrence. *Code: Version 2.0* (New York: Basic Books, 2006).

⁸ Shapiro, Andrew L. *The Control Revolution: How the Internet Is Putting Individuals in Charge and Changing the World We Know* (New York: PublicAffairs, 1999).

⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia," 1948.

informasi tanpa takut akan pembatasan yang tidak sah.

Pemerintah tidak dapat sembarangan membatasi hak untuk berpendapat di internet hanya dengan alasan moderasi konten. Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi negara dan prinsip hak asasi manusia internasional. Sebagai negara yang menghormati prinsip-prinsip tersebut, Indonesia tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapatnya, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus dilandasi oleh alasan yang sah dan jelas, serta tidak boleh bersifat diskriminatif atau berlebihan.¹⁰

Optimalisasi mekanisme moderasi konten di Indonesia sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan penyebaran informasi yang dimanipulasi oleh AI. Hal ini mencakup penguatan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penerapan praktik moderasi yang efektif dan tidak diskriminatif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat dan terpercaya, serta berpartisipasi secara aktif dalam diskusi sosial di ruang digital tanpa takut akan pembatasan yang tidak sah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika mekanisme moderasi konten terkait penyebaran konten internet yang telah dimanipulasi teknologi *artificial intelligence*?
2. Bagaimana upaya optimalisasi mekanisme moderasi konten terkait penyebaran informasi elektronik yang sudah dimanipulasi *artificial intelligence* ditinjau dari pengaturan negara Australia dan Singapura?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis cara optimalisasi mekanisme moderasi konten di Indonesia guna mencegah penyebaran informasi elektronik yang dimanipulasi berbasis Artificial Intelligence (AI). Penelitian ini berfokus pada mekanisme moderasi konten dari negara-negara seperti Australia dan Singapura untuk menciptakan regulasi yang efektif dalam melindungi hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan AI dalam penyebaran informasi yang merugikan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap regulasi dan norma hukum yang berlaku terkait mekanisme moderasi konten. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis kebijakan, mencakup tinjauan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Data juga diperoleh dari laporan resmi pemerintah, serta dokumen hukum yang relevan di Australia dan Singapura. Selain itu, data sekunder dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan internasional turut digunakan untuk memperkuat

¹⁰ Djafar, Wahyudi dan Justitia Avila Veda, *Internet Untuk Semua: Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Internet Di Indonesia* (Jakarta: ELSAM, 2014).

analisis. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis dan membandingkan mekanisme moderasi konten di Indonesia dengan negara Australia dan Singapura.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Problematika Mekanisme Moderasi Konten Terkait Penyebaran Konten Internet yang Telah Dimanipulasi Teknologi *Artificial Intelligence*

Dalam beberapa kasus AI dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi data atau menyajikan informasi yang telah direkayasa sedemikian rupa sehingga tampak benar, padahal informasi tersebut telah disesuaikan untuk tujuan tertentu. Dalam konteks modernisasi konten di Indonesia, tantangan ini menjadi semakin relevan. Modernisasi konten membawa potensi untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi, tetapi juga mengharuskan masyarakat untuk lebih kritis dan terampil dalam mengkonsumsi informasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat dihadapkan pada tantangan baru dalam membedakan konten yang berkualitas dan akurat dari yang menyesatkan.

Salah satu kritik utama adalah terkait dengan kualitas dan kredibilitas konten.¹¹ Dalam upaya memperbarui dan menyegarkan konten, sering kali fokus berlebihan diberikan pada tampilan atau penyajian yang menarik, sementara kedalaman dan akurasi informasi menjadi terabaikan. Hal ini sangat problematis dalam konteks media berita atau informasi edukatif, di mana kecepatan dan estetika dapat mengarah pada penyebaran informasi yang dangkal atau bahkan salah. Selain itu, ketergantungan pada tren media sosial sering kali mengakibatkan konten menjadi terlalu pendek dan berorientasi pada "*clickbait*" yang pada gilirannya dapat menurunkan pemahaman publik terhadap isu-isu yang signifikan.

Hal ini diperparah oleh penggunaan AI dalam penyebaran konten yang cepat dan terkadang tidak akurat, yang membuat pentingnya literasi digital semakin mendesak. Contoh kasus dalam konteks pemilu, dampak rendahnya literasi ini menjadi lebih nyata melalui penggunaan kecerdasan buatan, khususnya dalam dampak kecerdasan buatan di Indonesia semakin menonjol, terutama melalui analisis studi kasus mengenai konten *deep fake* yang menampilkan Soeharto. Dalam konten ini, Soeharto tampak mengajak masyarakat untuk memilih Partai Golkar melalui media sosial Twitter (X).¹² Dampak tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi opini publik dan hasil pemilu, dengan potensi menyebarkan informasi yang tidak akurat dan memperburuk polarisasi dalam masyarakat. Ditambah minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah, dengan hanya 0,001 persen yang berarti hanya 1 dari 1.000 orang yang gemar membaca.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki keterampilan

¹¹ Yoga Affandi et al., *PERAN ISEI MEMPERKUAT SINERGI UNTUK KETAHANAN DAN KEBANGKITAN EKONOMI MENUJU INDONESIA MAJU* (Bengkulu: Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 2023).

¹² Santiko, Jetrin Arfan dan Syaiful Bahri, "Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X)," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 13215-31.

yang memadai untuk memahami informasi secara mendalam dan kritis, sementara peningkatan jumlah konten manipulatif mencerminkan perlunya langkah preventif dan korektif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang semakin sulit dideteksi keasliannya. Teknologi AI yang digunakan untuk menyebarkan informasi palsu juga harus diimbangi dengan sistem moderasi yang mampu mendeteksi dan menanggapi konten secara otomatis dan efisien. Selain itu, regulasi yang jelas dan pengawasan ketat terhadap platform digital menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk informasi yang sulit dipastikan kebenarannya.

Moderasi konten yang tidak optimal juga dapat menyebabkan penyebaran konten yang berisiko dan berbahaya. Tetapi jika moderasi dilakukan secara berlebihan, justru dapat menimbulkan dampak penyensoran yang ketat. Salah satu landasan hukum yang digunakan dalam moderasi konten adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 40 Ayat 2, yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus konten yang melanggar hukum. dalam praktiknya sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai kriteria konten yang dianggap 'meresahkan' atau 'merugikan', yang membuka peluang interpretasi yang sangat subjektif.

Ketidakjelasan ini semakin rumit ketika menyangkut konten yang telah dimanipulasi dengan teknologi AI, karena sulit untuk menentukan apakah suatu konten benar-benar melanggar hukum atau hanya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Terutama jika hal ini didorong oleh kewajiban platform mengikuti peraturan seperti Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang lebih cenderung menekankan moderasi konten sebagai penghapusan dari platform. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 angka 15 yang mendefinisikan pemutusan akses sebagai tindakan atau upaya untuk memblokir akses, menutup akun, ataupun menghapus konten.¹³

Pendekatan ini menunjukkan bahwa fokus utama regulasi adalah pada tindakan represif berupa penghapusan konten dari platform digital, sering kali tanpa menekankan aspek pencegahan atau edukasi.¹⁴ Meski telah direvisi, aturan tersebut masih meninggalkan ruang yang belum jelas mengenai mekanisme akuntabilitasnya. Peraturan ini yang memberikan pedoman lebih lanjut mengenai penanganan konten negatif di internet, masih menuai kritik.¹⁵

Salah satu kritik utama pada ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (2a) UU ITE di Indonesia yang mengatur kewajiban untuk menghapus konten yang dianggap 'meresahkan' tidak disertai dengan definisi yang tegas dan objektif. Frasa 'konten meresahkan' menjadi sangat luas dan rentan untuk ditafsirkan secara subjektif, yang bisa digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, terutama bagi mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah atau mengemukakan pandangan yang berseberangan. Dalam konteks ini, konten yang dimanipulasi AI bisa saja dijadikan alasan untuk menghapus konten yang sebenarnya sah. Akibatnya, terdapat

¹³ Menteri Komunikasi dan Informatika RI, "Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenko Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 15)," 2020.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Firdaus, "Problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020," *Ijtihad* 38, no. 1 (2022): 27-36.

kemungkinan terjadinya moderasi konten yang terlalu ketat, dan berisiko melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang dijamin oleh konstitusi.¹⁶

Dalam situasi tertentu, menghapus konten dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, tetapi membiarkan konten tetap ada juga bisa menimbulkan risiko sanksi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sederhananya, membatasi tindakan moderasi pada pilihan antara menghapus atau mempertahankan (*delete-or-keep*) merupakan pendekatan yang terlalu sempit.¹⁷ Moderasi konten seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek penghapusan, sebab dalam praktiknya, moderasi mencakup langkah yang jauh lebih rumit dan melibatkan berbagai tingkat intervensi. Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, sayangnya, lebih cenderung menekankan moderasi konten sebagai penghapusan dari platform, padahal sebaiknya moderasi ini dipahami secara lebih luas sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran konten dan tindakan mitigasi lainnya yang dapat mencegah penyebaran tanpa harus langsung menghapus konten tersebut dari akses publik.

Kekhawatiran atas potensi pelanggaran hak asasi manusia terlihat juga pada Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, khususnya Pasal 13 ayat (1), menetapkan bahwa PSE Lingkup Privat harus melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap informasi atau dokumen elektronik yang dilarang. Selain itu, aturan ini juga mewajibkan pemutusan akses terhadap konten yang memungkinkan penyebaran informasi atau dokumen elektronik terlarang, menekankan adanya pengawasan ketat yang dapat membatasi kebebasan informasi di ranah digital. Aturan tentang takedown konten diatur dalam Pasal 14 ayat (1), di mana permintaan takedown dapat diajukan oleh masyarakat umum, instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, atau lembaga peradilan. Pasal 14 ayat (2) menjelaskan metode pengajuan permintaan tersebut, yaitu melalui situs web atau aplikasi, surat non-elektronik, atau surat elektronik. Selain itu, dalam situasi mendesak, Pasal 14 ayat (3) mengatur bahwa *takedown* dapat segera dilakukan untuk kasus seperti terorisme, pornografi anak, atau konten yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Langkah ini memungkinkan pemerintah untuk meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar segera melaksanakan *takedown* terhadap konten tanpa pemberitahuan awal kepada pengguna, sehingga tindakan langsung dapat diambil dalam kondisi darurat atau situasi mendesak. Aturan *takedown* konten dalam Pasal 14 ini membuka celah yang cukup besar untuk potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena ketentuan tersebut masih kurang tegas dan cenderung ambigu. Ambiguitas ini terlihat dalam frasa yang digunakan, terutama dalam Pasal 14 ayat (3), di mana kategori konten yang "mengganggu ketertiban umum" bisa diartikan secara luas dan subjektif. Ketentuan ini berpotensi memberikan wewenang yang terlalu besar pada

¹⁶ Rahardjo, Ridho Dwi dan Wiwik Afifah, "Kesesuaian Permenkominfo Nomor 05 Tahun 2020 Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dan Berekspreasi Dalam Hak Asasi Manusia," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 472–86, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.48>.

¹⁷ Alamsyah, Ichsan Emerald, "Kebijakan Moderasi Konten Perlu Dukungan Revisi Permenkominfo Nomor 5," *Republika*, 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rfa4j5349/kebijakan-moderasi-konten-perlu-dukungan-revisi-permenkominfo-nomor-5?utm>

pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk menentukan konten apa yang layak diturunkan, tanpa proses uji kelaikan yang transparan atau melibatkan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Selain itu prosedur yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan *takedown* konten tanpa pemberitahuan kepada pengguna juga menghilangkan hak pengguna untuk mempertahankan konten mereka, serta menurunkan transparansi proses tersebut. Hal ini berisiko menciptakan iklim yang tidak mendukung kebebasan berpendapat dan memungkinkan sensor yang tidak berdasarkan pada alasan hukum yang kuat atau uji publik. Pengaturan ini seharusnya mencantumkan batasan yang jelas dan mekanisme peninjauan independen, untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa tindakan *takedown* memang dilakukan demi kepentingan publik yang nyata. Selanjutnya ada pada putusan MK No. 81/PUU-XVIII/2020 terkait UU ITE.¹⁸ Dalam kasus tersebut, pemerintah memutus akses internet tanpa adanya mekanisme pengawasan atau kewajiban administratif yang jelas. Putusan ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, terutama terkait hak atas informasi yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Pemohon menyebut tindakan pemerintah sebagai tindakan sewenang-wenang karena dilakukan tanpa dasar aturan yang jelas dan tidak didahului dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tertulis.¹⁹ Kasus ini diperkuat oleh Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT menyatakan bahwa pemblokiran tersebut adalah pelanggaran hukum karena membatasi hak atas informasi dan kebebasan berekspresi, yang merupakan hak fundamental warga negara.²⁰

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial, kebijakan seperti pemblokiran internet bisa berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, ekonomi, dan hak-hak sipil, sehingga memerlukan pertimbangan yang lebih hati-hati agar tidak menimbulkan efek samping yang lebih besar pada kebebasan individu. Putusan ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang tepat, pemerintah dapat bertindak tanpa akuntabilitas, yang dapat merugikan kebebasan informasi serta hak-hak warga negara.

Melihat tantangan yang ada, perbaikan dalam regulasi moderasi konten menjadi hal yang sangat mendesak di Indonesia. Revisi kebijakan sebaiknya mengacu pada praktik terbaik dari negara lain seperti Australia dan Singapura, yang telah menerapkan pendekatan moderasi konten yang lebih seimbang dan terukur. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kedua negara ini guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan moderasi konten tidak hanya akan menjadi lebih efektif, tetapi juga lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

3.2 Upaya Optimalisasi Mekanisme Moderasi Konten Terkait Penyebaran Informasi Elektronik yang Sudah Dimanipulasi Artificial Intelligence Ditinjau dari Pengaturan Negara Australia dan Singapura

Moderasi konten di Indonesia menghadapi berbagai problematika, termasuk ketidakjelasan definisi hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Pasal 40 Ayat

¹⁸ Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020

¹⁹ Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020

²⁰ Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT.

2 UU ITE mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menghapus konten yang dianggap melanggar hukum, tetapi tidak ada kriteria jelas mengenai konten yang dianggap "meresahkan" atau "merugikan," sehingga membuka ruang interpretasi subjektif. Selain itu, Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, khususnya Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1-3), lebih berfokus pada tindakan represif seperti pemutusan akses (*take down*) tanpa perhatian cukup pada langkah preventif atau edukasi masyarakat. Ketentuan ini menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Hal ini diperparah oleh kurangnya mekanisme pengawasan independen, sebagaimana diungkapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XVIII/2020, yang menegaskan bahwa pemutusan akses informasi harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan moderasi konten di Australia dan Singapura. Di Australia, Online Safety Act 2021 yang diawasi oleh eSafety Commissioner menunjukkan efektivitas moderasi konten dengan adanya pengawasan independen, teknologi pemfilteran konten berbasis AI, dan mekanisme banding yang transparan. Sementara itu, Singapura dengan Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) mengatur mekanisme koreksi atau penghapusan konten palsu secara proaktif, meskipun sering dikritik terkait potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Singapura juga memiliki IMDA, lembaga pengawasan yang mengatur sektor informasi dan media dengan pendekatan terstruktur.²¹

Untuk mengatasi problematika ini, Indonesia perlu melakukan reformasi regulasi dengan mengacu pada praktik terbaik dari kedua negara tersebut. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengadopsi mekanisme moderasi konten seperti yang diterapkan di Australia dan Singapura, terutama dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks, termasuk penyebaran informasi elektronik yang dimanipulasi oleh AI. Meskipun sistem hukum di kedua negara berbeda, dengan Australia menganut sistem common law dan Indonesia menggunakan sistem civil law, perbedaan ini tidak menjadi penghalang mutlak dalam mengadaptasi mekanisme moderasi konten dari Australia ke Indonesia.

Sistem common law yang diterapkan di Australia memungkinkan pengembangan aturan hukum melalui preseden pengadilan yang dapat disesuaikan secara fleksibel dengan perkembangan zaman dan teknologi.²² Di sisi lain Indonesia dengan sistem civil law lebih menekankan pada kodifikasi aturan hukum yang jelas dan tertulis sehingga memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dalam pengaturan moderasi konten. Namun, prinsip-prinsip dasar yang mendasari moderasi konten, seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, tetap dapat diadopsi dengan menyesuaikan implementasinya dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

Di kawasan Asia, Singapura memiliki pendekatan yang berbeda namun relevan melalui kebijakan moderasi konten yang diatur secara ketat. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Singapura, yakni civil law di Indonesia dan common law di

²¹ Info-communications Media Development Authority Act (IMDA Act), *sso.agc.gov.sg*. Diakses dari <https://sso.agc.gov.sg/act/imdaa2016>

²² Suhartanto, F.P. and Febrianty, Y., 2024. 'Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law', *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*

Singapura, turut memengaruhi cara kerja pengaturan dan penegakan hukum dalam mekanisme moderasi konten. Sistem common law di Singapura memberikan fleksibilitas melalui preseden hukum dan interpretasi pengadilan yang memungkinkan adaptasi kebijakan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan. Sebaliknya, sistem civil law yang diterapkan di Indonesia menuntut adanya perumusan aturan yang tegas, rinci, dan tertulis untuk memastikan kepastian hukum.

Kebijakan moderasi konten di Singapura, seperti yang diatur dalam Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA), memberikan contoh penerapan moderasi konten yang proaktif. Kendati demikian, pendekatan ini kerap mendapat kritik terkait risiko pembatasan kebebasan berekspresi. Meskipun sistem hukum dan pendekatan regulasi di kedua negara tersebut berbeda, prinsip-prinsip dasar yang diterapkan, seperti pengawasan independen, transparansi, serta teknologi pendukung dalam moderasi konten, tetap relevan untuk diadaptasi oleh Indonesia. Adaptasi ini membutuhkan penyesuaian terhadap kerangka hukum civil law Indonesia yang lebih berbasis pada perumusan aturan tertulis.

Konteks ini menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum bukanlah hambatan untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Sebaliknya, perbedaan tersebut justru dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengkaji ulang regulasi moderasi konten dan mengembangkan mekanisme yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan hak asasi manusia.²³ Sebagai negara dengan tingkat pengguna internet yang tinggi, Indonesia memerlukan langkah proaktif untuk menghadapi tantangan konten manipulatif yang semakin kompleks, terutama dengan berkembangnya teknologi AI yang berpotensi menyebarkan informasi palsu secara masif.

Australia menawarkan kerangka hukum yang komprehensif melalui Telecommunications Act 1997 dan Online Safety Act 2021, yang menciptakan dasar yang kuat untuk pemutusan akses internet dan penghapusan konten ilegal.²⁴ Peran eSafety Commissioner sebagai badan independen yang bertanggung jawab untuk menerima laporan, melakukan investigasi, dan memerintahkan penghapusan konten menjadi salah satu kunci keberhasilan Australia dalam memastikan keamanan digital warganya.²⁵ Model ini menunjukkan bagaimana regulasi yang dirancang dengan baik, didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan transparan, dapat melindungi masyarakat dari bahaya konten yang menyesatkan atau berbahaya.

Tantangan utama bagi Indonesia adalah infrastruktur hukum yang belum sepenuhnya siap untuk menangani isu konten manipulatif berbasis AI. UU ITE, meskipun menjadi landasan penting dalam moderasi konten, masih menghadapi kritik atas ketiadaan definisi yang jelas mengenai konten yang melanggar hukum. Hal ini

²³ Putri, Tiara Bastari, Sinta Dewi, dan Enni Soerjati Priowirjanto, "Aspek Hukum Praktik Penghapusan Akun Pengguna Sistem Elektronik Secara Sepihak Untuk Memoderasi Konten Oleh Marketplace Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat," *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2025): 10-27.

²⁴ Australian Government, "Telecommunications Act" (Canberra, 1997).

²⁵ Australian Government, "eSafety Commissioner," Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts, 2015, <https://www.infrastructure.gov.au/media-technology-communications/internet/online-safety/esafety-commissioner>.

membuka ruang untuk interpretasi yang subjektif, yang dapat menyebabkan moderasi yang tidak konsisten atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik, mencakup ketentuan untuk menangani manipulasi informasi berbasis AI, dengan memastikan bahwa kerangka hukum tersebut melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi.

Selain itu, Indonesia harus membangun mekanisme pengawasan independen yang dapat bertindak dengan objektivitas, mirip dengan peran eSafety Commissioner di Australia. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk memantau, menerima laporan, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan keberadaan mekanisme banding juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem moderasi konten.

Adopsi teknologi seperti pemfilteran konten otomatis berbasis AI juga menjadi elemen penting. Teknologi ini memungkinkan deteksi dan penghapusan konten berbahaya secara efisien. Namun, investasi besar diperlukan untuk membangun dan mengintegrasikan teknologi ini di Indonesia, mengingat infrastruktur digital di beberapa wilayah masih terbatas. Selain itu, kolaborasi erat antara pemerintah, penyedia layanan internet (ISP), dan platform digital diperlukan untuk memastikan bahwa moderasi konten berjalan efektif tanpa mengorbankan hak digital masyarakat.

Argumen yang mendukung adopsi mekanisme moderasi konten dari Australia di Indonesia adalah urgensi untuk melindungi masyarakat dari risiko konten berbahaya, termasuk informasi manipulatif yang dapat memicu kerusuhan sosial atau memengaruhi stabilitas politik. Namun, langkah ini memerlukan kesadaran bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat mengarah pada penyensoran yang tidak proporsional, sementara moderasi yang lemah justru memungkinkan penyebaran konten berbahaya tanpa kendali. Dengan pendekatan yang strategis, Indonesia dapat mengadaptasi praktik terbaik dari Australia dan menciptakan model moderasi konten yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristiknya.

Pengalaman Australia menunjukkan pentingnya keberadaan otoritas independen seperti eSafety Commissioner untuk memastikan regulasi diterapkan secara efektif. Singapura juga memiliki pendekatan yang berbeda namun relevan melalui kebijakan moderasi konten yang diatur secara ketat. Meskipun demikian, prinsip-prinsip moderasi konten yang diterapkan Singapura tetap dapat diadaptasi oleh Indonesia dengan penyesuaian terhadap kerangka hukum *civil law*. Misalnya, pengaturan melalui *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA)* dan *Info-communications Media Development Authority Act (IMDA Act)* di Singapura menunjukkan pentingnya regulasi yang tegas terhadap penyebaran informasi palsu dan manipulatif.

Dalam konteks Indonesia, regulasi serupa dapat dirancang dengan mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi dengan penyempurnaan definisi dan prosedur untuk memastikan keadilan dan transparansi. Pendekatan Singapura juga menunjukkan pentingnya otoritas independen seperti IMDA untuk menangani moderasi konten secara profesional dan tanpa konflik kepentingan. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam membangun lembaga pengawas yang khusus menangani konten digital, sehingga regulasi tidak hanya bergantung pada otoritas kementerian.

Indonesia dapat mengadopsi elemen positif dari kerangka hukum Singapura dengan menyesuaikan implementasinya dalam konteks lokal. Penyesuaian tersebut harus mencakup penyusunan regulasi yang komprehensif, penguatan literasi digital, serta pengawasan yang transparan untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kebebasan berekspresi. Kritik terhadap POFMA terkait kebebasan berekspresi juga menjadi pengingat bagi Indonesia bahwa regulasi semacam itu harus dirancang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.²⁶ Indonesia dapat mengadopsi model serupa dengan memastikan bahwa moderasi konten tidak hanya fokus pada penghapusan, tetapi juga memberikan ruang untuk koreksi dan edukasi publik terhadap konten yang dianggap menyesatkan. Hal ini akan mendukung pendekatan moderasi yang lebih inklusif dan seimbang, bahwa regulasi ketat harus tetap menjaga keseimbangan antara keamanan informasi dan kebebasan berpendapat.²⁷

Prinsip-prinsip moderasi konten yang diterapkan di Australia dan Singapura memang dapat dijadikan acuan yang relevan bagi Indonesia. Meskipun kedua negara tersebut mengadopsi pendekatan yang berbeda, keduanya menekankan pentingnya regulasi yang tegas terhadap penyebaran informasi palsu dan manipulatif. Untuk Indonesia, adopsi prinsip-prinsip tersebut bukanlah hal yang mustahil, asalkan dilakukan dengan penyesuaian yang cermat terhadap kerangka hukum civil law yang berlaku di Indonesia. Namun, penting untuk mencatat bahwa Indonesia memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda dengan Australia dan Singapura, yang harus dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan moderasi konten.

Budaya Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh keberagaman etnis, agama, dan adat, memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam menangani konten digital. Sementara di Singapura, moderasi konten sering kali diatur dengan tujuan menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik antar kelompok, Indonesia cenderung lebih memprioritaskan pluralisme dan kebebasan berekspresi dalam kerangka demokrasi. Oleh karena itu, dalam mengadaptasi prinsip-prinsip moderasi konten yang diterapkan di Singapura dan Australia, Indonesia harus memperhatikan keragaman perspektif dan nilai-nilai lokal, agar kebijakan yang diterapkan tidak mengekang kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari tradisi demokrasi Indonesia. Selain itu, budaya gotong royong dan musyawarah yang menjadi bagian dari kehidupan sosial Indonesia juga dapat diintegrasikan dalam pendekatan moderasi konten.

Alih-alih hanya berfokus pada penghapusan atau penalti, Indonesia bisa mengadopsi prinsip yang lebih edukatif, seperti memberikan ruang untuk dialog dan klarifikasi terhadap konten yang dianggap kontroversial. Pendekatan ini akan lebih sesuai dengan budaya Indonesia yang mengutamakan penyelesaian masalah secara bersama-sama, tanpa menimbulkan ketegangan yang dapat merusak kerukunan sosial. Dengan mempertimbangkan perbedaan budaya ini, Indonesia dapat membangun sistem moderasi konten yang efektif, yang tidak hanya melindungi masyarakat dari penyebaran informasi palsu tetapi juga menghargai kebebasan berekspresi dan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi landasan negara.

²⁶ George, Cherian. "Freedom of Expression Under Threat in Singapore," *Asian Journal of Political Science* 28, no. 1 (2020): 1-20.

²⁷ Putri, T. B dan Priyana, E. S. "The Impact of Stringent Online Content Regulations on Democratic Practices," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 45-62.

4. KESIMPULAN

Optimalisasi mekanisme moderasi konten di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan di era digital, terutama terkait penyebaran informasi elektronik yang dimanipulasi oleh teknologi *artificial intelligence* (AI). Meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, yang didukung oleh penetrasi digital yang tinggi, memperbesar risiko penyebaran hoaks, disinformasi, dan konten manipulatif yang dapat memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Dalam menghadapi tantangan ini, studi perbandingan terhadap mekanisme moderasi konten di Australia dan Singapura menawarkan pelajaran berharga yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia.

Australia melalui *Online Safety Act*, menekankan pentingnya keberadaan otoritas independen seperti eSafety Commissioner yang bertugas memastikan moderasi konten berjalan secara efektif, transparan, dan berbasis teknologi. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan konten yang lebih terukur dengan mengintegrasikan teknologi pemfilteran berbasis AI untuk mendeteksi dan menghapus konten yang berbahaya. Sementara itu, Singapura, melalui *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act* (POFMA), menerapkan kebijakan proaktif dengan menekankan pentingnya koreksi publik terhadap disinformasi dan penyebaran informasi palsu. Keberadaan lembaga seperti Info-communications Media Development Authority (IMDA) di Singapura menunjukkan efektivitas pengawasan konten melalui lembaga khusus yang profesional dan independen.

Penerapan mekanisme tersebut di Indonesia memerlukan penyesuaian terhadap kerangka hukum *civil law* yang menjadi dasar sistem hukum negara. Pendekatan *civil law* yang lebih terstruktur dan berorientasi pada kodifikasi aturan memerlukan perumusan regulasi yang spesifik, rinci, dan adaptif untuk mengakomodasi dinamika teknologi dan informasi yang terus berkembang. Selain itu, pembentukan otoritas pengawas independen yang tidak terikat oleh pengaruh politik atau kepentingan tertentu sangat penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam moderasi konten. Lebih jauh konteks budaya Indonesia yang beragam, baik dari sisi etnis, agama, maupun adat, memerlukan pendekatan moderasi konten yang inklusif dan demokratis.

Dengan mengadaptasi elemen positif dari pendekatan Australia dan Singapura, Indonesia dapat menciptakan mekanisme moderasi konten yang efektif, yang tidak hanya melindungi masyarakat dari bahaya konten manipulatif tetapi juga menghormati hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi. Regulasi yang jelas, penguatan literasi digital, dan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan internet, serta platform digital adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa ruang digital di Indonesia menjadi tempat yang aman, inklusif, dan mendukung kebebasan berbicara yang bertanggung jawab. Pendekatan ini tidak hanya menjadi jawaban atas tantangan informasi palsu yang berkembang pesat, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan di Indonesia, selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Affandi, Yoga, Anggito Abimanyu, Mohammad D. Revindo, Kiki Verico, and Iman Gunadi. *Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi*

Menuju Indonesia Maju. Bengkulu: Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 2023.

- Castells, Manuel. *Communication Power*. Britania Raya: Oxford University Press, 2009.
- Djafar, Wahyudi, and Justitia Avila Veda. *Internet untuk Semua: Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Internet di Indonesia*. Jakarta: ELSAM, 2014.
- Lessig, Lawrence. *Code: Version 2.0*. New York: Basic Books, 2006.
- Shapiro, Andrew L. *The Control Revolution: How the Internet Is Putting Individuals in Charge and Changing the World We Know*. New York: PublicAffairs, 1999.

Jurnal

- Firdaus. "Problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020." *Ijtihad* 38, no. 1 (2022): 27–36.
- George, Cherian. "Freedom of Expression Under Threat in Singapore." *Asian Journal of Political Science* 28, no. 1 (2020): 1–20.
- Putri, T. B., and E. S. Priyana. "The Impact of Stringent Online Content Regulations on Democratic Practices." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 45–62.
- Putri, Tiara Bastari, Sinta Dewi, and Enni Soerjati Priowirjanto. "Aspek Hukum Praktik Penghapusan Akun Pengguna Sistem Elektronik Secara Sepihak Untuk Memoderasi Konten Oleh Marketplace Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat." *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2025): 10–27.
- Rahardjo, Ridho Dwi, and Wiwik Afifah. "Kesesuaian Permenkominfo Nomor 05 Tahun 2020 Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Hak Asasi Manusia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 472–86.
- Respati, Adnasohn Aqilla. "Reformulasi Undang-Undang ITE Terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan Dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1737–58.
- Santiko, Jetrin Arfan, and Syaiful Bahri. "Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X)." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 13215–31.
- Sherly Haristya. "Moderasi Konten dan Pemangku Kepentingan Lokal di Indonesia." *Article 19 - Defending Freedom of Expression and Information*, 2022, 1–83.
- Suhartanto, F. P., and Y. Febrianty. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 40 Ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 19.

Putusan

- Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT.

Website

- Alamsyah, Ichsan Emrald. "Kebijakan Moderasi Konten Perlu Dukungan Revisi Permenkominfo Nomor 5." *Republika*, 2022. <https://news.republika.co.id/berita/rfa4j5349/kebijakan-moderasi-konten-perlu-dukungan-revisi-permenkominfo-nomor-5?utm>.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang." *APJII*, 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Attorney-General's Chambers. *Info-communications Media Development Authority Act*. 2016. <https://sso.agc.gov.sg/act/imdaa2016>.
- Australian Government. *Telecommunications Act*. Canberra, 1997.
- Australian Government. "ESafety Commissioner." *Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts*, 2015. <https://www.infrastructure.gov.au/media-technology-communications/internet/online-safety/esafety-commissioner>.
- Husna, Hanifah Triani. "Sampai Mei 2023, Kominfo Identifikasi 11.642 Konten Hoaks." *Kominfo*, 2023. <https://aptika.kominfo.go.id/2023/06/sampai-mei-2023-kominfo-identifikasi-11-642-konten-hoaks/>.
- Situmorang, Riduan. "Menumbuhkan Gerakan Literasi di Sekolah." *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, 2022. <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/734/menumbuhkan-gerakan-literasi-di-sekolah?utm>.